

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. RETRIBUSI DAERAH

##### 1. PENGERTIAN RETRIBUSI DAERAH

Pengertian retribusi dalam istilah asing retribusi disebut dengan *user charge*, *user fase* atau *charging for service*. Retribusi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak tanpa ada kontra prestasi langsung terhadap wajib pajak atas pembayaran wajib pajak tersebut. Sementara itu retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat kontraprestasi langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.<sup>1</sup>

Retribusi harus sejalan dengan peningkatan kualitas yang ditawarkan kepada wajib retribusi, terkait retribusi. Menurut Quen sebagai mana telah dikutip Ni Luh Sili Antari, masyarakat beranggapan bahwa retribusi adalah iuran yang di bebaskan kepada wajib retribusi untuk kebaikan bersama. Masyarakat tidak akan memenuhi kewajiban bila tidak ada imbalan yang nyata dari pemerintah.<sup>2</sup> Masyarakat sangat berharap dengan adanya pengenaan retribusi pada setiap individu yang memasuki kawasan wisata dapat meningkatkan mutu layanan serta pengembangan. Apabila harapan itu dapat dipenuhi oleh pengelola tempat wisata masyarakat akan dengan senang hati memenuhi kewajiban retribusi.

Ditinjau dari segi hukum islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang di kenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (jaiz) selama mendatangkan

---

<sup>1</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*. Pt. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 25

<sup>2</sup> Ni Luh Sili Antari, "Peran Industry Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatn Asli Derah", *Jurnal Perhotelan Dan Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya*, 2003, hlm. 40

kemaslahatan bagi masyarakat hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan khusus, salah satunya firman Allah untuk menati ulil amri (pemerintah) sebagai mana firman Allah dalam QS An-nisa:59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>3</sup>

Setiap orang memiliki pilihan untuk tidak membayar biaya retribusi. Jika seorang sudah membayar retribusi maka pemerintah daerah maupun swasta wajib memberikan kontraprestasi langsung, misalnya seorang sudah membayar biaya retribusi maka pemerintah harus memberikan izin tersebut jika seorang tersebut telah memenuhi syarat yang diminta oleh peraturan daerah.

Terdapat tiga jenis retribusi yang bisa dipungut daerah yaitu:<sup>4</sup>

1) Retribusi Jasa Umum

- a) obyek retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan daerah

<sup>3</sup> Al Qur'an Surat, An-nisa ayat 59 (online), tersedia: <http://tafsirq.com/2-An-nisa/ayat-59>

<sup>4</sup> Boedi Dewantoro. *Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonomi*, Philosophy Press, Jakarta, 2001, hlm. 220

- dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan
- b) jenis jenis retribusi jasa umum yakni pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, pemakaman, retribusi pelayanan parkir, pelayanan pariwisata, pengujian kendaraan bermotor, pemisahan alat pemadamkebakaran, penggatian biaya cetak peta dan pengujian kapal perikanan.
  - c) Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum bersangkutan.

## 2) Retribusi Jasa Usaha

- a) Obyek retribusi jasa usaha yakni pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil.
- b) Jenis-jenis jasa usaha retribusi yakni pemakaian kekayaan daerah, pariwisata, pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat rekreasi dan olah raga,.
- c) Subyek retribusi jasa usaha yakni orang badan yang menggunakan jasa usah bersangkutan.

## 3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Obyek retribusi perizinan tertentu yakni kegiatan tertentu yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada badan tertentu atau pribadi untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumberdaya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestariaan lingkungan.
- b) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yakni izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan dan izin trayek.
- c) Subyek perizinan tertentu, yakni pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, atau retribusi perizinan ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria:<sup>5</sup>

1) Retribusi Jasa Umum

- a) Retribusi jasa umum tidak bersifat pajak dan tidak bersifat jasa usaha.
- b) Jasa merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- c) Jasa manfaat khusus bagi orang/pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional berkaitan dengan penyelenggaranya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, sebagai sumber pendapatan yang potensial.
- g) Pemungutan jasa retribusi sebagai penyediaan jasa yang lebih baik.

2) Retribusi jasa usaha

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan bersifat retribusi jasa umum.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersional yang seyogyanya disediakan oleh swasta tapi belum memadai dan dikuasai oleh daerah yang belum dimanfaatkan penuh oleh pemerintah daerah.

3) Retribusi perizinaan tertentu

- a) Perizinaan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinaan tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Biaya yang menjadi beban penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian

---

<sup>5</sup> Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, P.T. Glora Aksara Pratama, Jakarta, t,th, hlm. 418-419

izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinaan.

Retribusi berbeda dengan pajak daerah baik dari segi pemungutan maupun pengelolaannya. Karena retribusi terkait dengan layanan tertentu setelah wajib retribusi memenuhi kewajibannya maka sudah sewajarnya bila kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Tentunya selain perbaikan pelayanan pemerintah daerah juga harus pintar mengelola dana retribusi sepenuhnya untuk perkembangan daerah atau obyek yang menghasilkan retribusi tersebut. Pemerintah daerah juga harus melakukan berbagai perbaikan seperti perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran dana retribusi dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.

Keluarnya Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menggantikan Undang-Undang.34 Tahun 2000.<sup>6</sup>Retribusi daerah baru bisa dilakukan apabila ada pelayanan atau jasa nyata yang diterima oleh wajib retribusi dari pemerintah.<sup>7</sup>Tanpa pelayanan atau imbalan yang langsung dapat dinikmati oleh wajib retribusi, retribusi tidak dapat dikenakan.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya bagi daerah kabupaten atau kota. sebagian besar pengeluaran anggaran pembelanjaan Negara dibiayai dana alokasi dari pemerintah pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi yang diberikan oleh pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pembangunan daerah, berupa infrastruktur pendukung pengembangan daerah. Begitu juga dengan pengembangan pariwisata yang sekarang merupakan salah satu pilar penggerak roda perekonomian baik secara makro maupun mikro. Pembangunan pariwisata tidak akan lepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, dimana pembangunan pariwisata tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah

---

<sup>6</sup>Mahmudi, *Op, Cit*, hlm. 21

<sup>7</sup>Boedi Dewantoro, *Op, Cit*, hlm. 220

pusat, karena apabila tanggungjawab itu sepenuhnya pada pemerintah pusat tanpa adanya peranserta pemerintah daerah pembangunan akan kurang efisien dan kurang tepat sasaran. Berkenaan dengan retribusi akan di jelaskan sebagai berikut:

#### 1) Ciri-ciri retribusi daerah

Pengenaan retribusi erat kaitanya dengan prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*). Dengan demikian, retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang. Adapun tarif retribusi bersifat proporsional, dimana tarif yang sama dilakukan untuk seluruh konsumen, terlepas dari besarnya konsumsi masing-masing konsumen.<sup>8</sup>

Adapun ciri-ciri retribusi daerah sebagai berikut :

- a) Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk umum (dalam hal ini undang-undang dan perda).
- b) Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c) Adanya kontraprestasi yang dapat di rasakan secara langsung.
- d) Retribusi dikenakan pada setiap badan yang mengenyam jasa yang diberikan oleh pemerintah.
- e) Hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.

#### 2) Retribusi obyek pariwisata

Retribusi obyek pariwisata adalah retribusi yang dikenakan kepada pengunjung dan pedagang yang ada di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000, dan peraturan pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pariwisata termasuk dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa umum tidak bersifat komersial dalam artian jika ada keuntungan dari

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2008 hlm. 7

penerimaan retribusi, sepenuhnya akan digunakan untuk pengembangan pariwisata itu sendiri, baik untuk pengelolaannya, promosi dan lain sebagainya terkait obyek pariwisata. Retribusi pariwisata adalah retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas penggunaan lokasi pariwisata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Jadi retribusi pariwisata terdiri dari retribusi masuk/pengunjung, retribusi pedagang, retribusi parkir.

Pungutan retribusi tidak dapat dipisahkan dengan kontaprestasi langsung yang di harapkan oleh wajib retribusi, Menurut Sunarto sebagai mana telah di kutip oleh Nana Desy Natalia, retribusi pariwisata merupakan pungutan yang dibebankan kepada pengunjung dan pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas kunjungan pariwisata dan pemakaian tempat-tempat wisata yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur, dengan demikian retribusi pariwisata merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum.<sup>9</sup>

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan antara lain :

- 1) Wajib retribusi adalah pengunjung/wisatawan yang mengunjungi lokasi pariwisata
- 2) Obyek retribusi adalah pemakaian tempat-tempat pariwisata, sedangkan subyek retribusi adalah wisatawan yang mengunjungi lokasi pariwisata
- 3) Penerimaan retribusi pariwisata masih potensial untuk ditingkatkan, apabila retribusi pariwisata sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif perlu dievaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi.

---

<sup>9</sup> Nana Desy Natalia, "Anaisis Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Guci Kabupaten Tegal", Skripsi, Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2015, hlm. 36

- 4) Retribusi pariwisata yang dikenakan kepada setiap pengunjung sebagai balas jasa kepada pemerintah/swasta yang telah menyediakan fasilitas.
- 5) Perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pengunjung yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi serta diterapkan sistem denda.

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif retribusi dapat ditentukan setara atau dapat dibedakan menurut golongan misalnya.<sup>10</sup>

- 1) Perbedaan biaya retribusi antara anak dan dewasa
- 2) Retribusi masuk antara motor dan mobil
- 3) Retribusi sampah antara rumah tangga dan industri
- 4) Retribusi pariwisata antara kios dan los

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali secara berkala, dimaksud untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari obyek retribusi yang bersangkutan tarif retribusi ditinjau paling lama 5 tahun sekali.

## 2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah tertuang Dalam Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 Ayat 15 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai yang bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Salah satu sumber pendapatan daerah bersal dari pajak dan retribusi daerah, sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

---

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 38



Pendapatan daerah adalah semua hak daerah baik yang ada di laut di darat maupun di udara yang dapat memberi pemasukan kepada daerah dalam membiayai pemerintahan. Adapun pendapatan daerah Menurut Mardiasmo, adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 157 mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah
- 5) Dana perimbangan
- 6) Lain lain pendapatan yang sah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan suatu daerah, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan daerah dan pembangunan daerah.

### 3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat kepada negara kesatuan maupun negara federasi. Pada Negara kesatuan otonomi daerah meliputi segenap kewenangan pemerintah kecuali beberap urusan yang dipegang oleh

---

<sup>11</sup>Mardiasmo, *Akutansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta , 2002. Hlm. 132

pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan moneter dan keuangan, pertahanan dan keamanan.<sup>12</sup>

Secara etimologis kata otonomi berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata “Autos” yang berarti “sendiri” dan “Nomos” yang berarti “aturan”.Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi, mengatakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan.Kemerdekaan terbatas atau kemandirian adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan.<sup>13</sup>Sedangkan dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *Autos* dan *Nomos*.*Autos* berarti sendiri dan *Nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah.<sup>14</sup>

Otonomi daerah dengan kata lain adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Sedangkan daerah otonom kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan republik Indonesia. Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi lembaga pemerintah daerah saja akan tetapi juga berlaku bagi masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Adisubrata, DKK, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*, UUP AMP YKPN, Semarang, 2002. hlm 1

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Boror Selatan, 2008. hlm. 1

<sup>14</sup> Anonim, *Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan, Prinsip, Asas & Definisi Para Ahli*, 2015, (Online), Tersedia: <http://www.artikelsiana.com/2015/06/pengertian-otonomi-daerah-tujuan-asas.html>( 27 Maret 2016 )

<sup>15</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 76

Daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. “Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi-provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur undang-undang”.<sup>16</sup>

Undang-undang Republik Indonesai Nomr 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menimbang bahwa efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperlihatkan aspek aspek antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keaneka ragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Disebutkan juga pada undang-undang tersebut bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerrintahanya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dan pada ayat 7 menyebutkan bahwa disentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemrintahan dalam sistem Negara satu kesatuan republik Indonesia. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapaimaka pemerintah melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Bersamaan dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas seperti memberikan peluang kemudahan, bantuandan dorongan kepada daerah

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.* hlm. 1

agar dalam melaksanakan otonomi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Otonomi daerah erat kaitanya dengan upaya meningkatkan perkembangan ekonomi suatu daerah. Daerah otonom cenderung membuka jalur investasi sebesar-besarnya guna meningkatkan perekonomian daerahnya, tidak jarang keputusan pemerintah daerah dalam membuka jalur investasi tanpa memperdulikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Banyak perizinan yang kadang dikeluarkan tanpa memperdulikan lingkungan. Allah berfirman dalam QS. Ar-rum ayat 41-42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
عَنْبِيَّةَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya:

“41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

42. Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."<sup>18</sup>

pemerintah daerah harus memperhatikan setiap kebijakan yang dikeluarkan terkait otonomi daerah, jangan sampai otonomi daerah itu meningkatkan ekonomi daerah tapi disisi lain merusak lingkungan yang kelak akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Manusia sebagai kholifah di muka bumi memiliki tugas untuk, memanfaatkan, mengelola

<sup>17</sup> Yuwono, Sony. Dkk, *Penganggaran Sector Public*, Banyumedia, Malang, 2005, hlm. 51

<sup>18</sup> Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 41-42 (online), tersedia: [http://tafsirq.com/2-ar-rum/ayat-](http://tafsirq.com/2-ar-rum/ayat-41-42)

dan memelihara alam semesta. Allah menciptakan alam dunia dan seisinya untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya khususnya manusia. Kesalahan dalam pemanfaatan yang dieksploitasi secara berlebihan dapat merugikan manusia itu sendiri, tanah longsor, banjir, kekeringan dan ketidak seimbangan alam adalah buah kelakuan tangan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk lainnya. Islam selalu senantiasa mengajarkan manusia untuk menjaga lingkungannya agar dapat bermanfaat untuk setiap generasi makhluk di muka bumi ini.

## B. PENGEMBANGAN PARIWISATA

### 1. Pengertian Pariwisata

Kepariwisataan dapat dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, misalnya saja sebagai kegiatan yang melukiskan kepergian orang-orang dalam negaranya sendiri (pariwisata domestik) atau penyebrangan orang-orang pada tapal batas suatu Negara (pariwisata internasional). Proses bepergian ini mengakibatkan interaksi, persepsi-persepsi, hubungan-hubungan, kepuasan, kenikmatan antara sesama pribadi atau kelompok. Secara khusus pariwisata dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil kesenjangan saling pengertian diantara Negara-negara yang sedang berkembang, yang biasanya adalah Negara-negara sumber wisatawan atau Negara (pengirim wisatawan), dengan Negara-negara yang sedang berkembang, yakni Negara-negara kunjungan wisatawan atau Negara (penerima wisata).<sup>19</sup>

Terkait perjalanan wisata Allah berfirman dalam Q.S Al-Hajj ayat 46:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ  
بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

<sup>19</sup> Salah wahab, *Manajemen Kepariwisataan*, Terj. Frans Gromang, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 3

Artinya:

*“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mempunyai hati yang dengan hatti itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada”.*<sup>20</sup>

Islam memandang dengan melakukan perjalanan, kita bisa melihat bukti-bukti kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi serta kehidupan makhluknya. Dengan penuh kekaguman, kita akan merasakan kenikmatan saat melihat penciptaan yang maha pencipta itu. Saat itu pula, kita akan mendapatkan kenikmatan dan kesejukan yang akan menambah kenikmatan dan kesejukan yang akan menambah keimanan, kepasrahan dan ketundukan kepada Allah tuhan sekian alam.

Banyak kota di Negara ini yang salah satu sumber pendapatan daerahnya bersumber pada obyek-obyek pariwisata. Sebagai mana kodratnya manusia selagi masih hidup pasti membutuhkan hiburan. Apalagi zaman sekarang ini, semakin banyak keinginan untuk memperoleh hiburan. Adapun Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2009 tentang pariwisata yang perlu dipahami yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Wisatawan adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk melakukan perjalanann untuk mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan dan dayatarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (pasal 1 ayat 1)
- 2) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata (pasal 1 ayat 2)
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah (pasal satu ayat 3)
- 4) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai

---

<sup>20</sup> Al Qur'an Surat Al-Hajj ayat 46 (online), tersedia: <http://tafsirq.com/2-al-hajj/ayat-46>

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha ( pasal 1 ayat 4 )

- 5) Daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keaneka ragaman, nilai, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata ( pasal 1 yat 5 )
- 6) Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berbeda dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata ( pasal 1 ayat 6 )
- 7) Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa sebagai pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata ( pasal 1 ayat 7 )
- 8) Pengusaha pariwisata adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata ( pasal 1 ayat 8 )
- 9) Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata ( pasal 1 ayat 9 )

Dahulu orang tidak mengenal berbagai macam permainan di atas air, di lereng gunung bahkan di atas salju, sampai kita berpikir manusia itu kurang pekerjaan sehingga menyibukan dirinya dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Gunung yang dahulu amat disakralkan tidak hanya oleh bangsa kita Indonesia bahkan seluruh dunia beranggapan tempat yang tabu untuk didekati, sekarang menjadi salah satu kegemaran untuk didaki dan bahkan sudah menjadi salah satu primadona dalam perjalanan wisata.

Lautan yang dahulu dianggap pembatas yang seakan tak bertepi sekarang menjadi tempat bermain dengan beranekamacam alat untuk menikmatinya. Kuil-kuil bekas pemujaan dulu dan senjata-senjata bekas perang atau candi-candi bahkan reruntuhan kerajaan dahulu kini sengaja dirawat dan dikelola dengan baik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan

yang ingin mempelajari kembali berkas-berkas peninggalan, puing-puing kejayaan, mengagumi kehebatan arsitektur masalalu ataupun mereka yang datang hanya untuk berlibur atau hanya untuk memenuhi rasa keingin tahuan.

Wisata dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Tour*” yang berarti berdarma wisata atau berjalan-jalan melihat pemandangan, sedangkan menurut etimologi, pariwisata berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu kata “*Pari*” yang berarti halus ~~makananya~~ mempunyai tata karma tinggi dan “*Wisata*” yang berarti kunjungan atau perjalanan, untuk melihat, mendengar, menikmati dan mempelajari sesuatu. Jadi pariwisata dapat diartikan menyuguhkan suatu kunjungan secara bertatakrama dan berbudi.<sup>22</sup>

Ada beberapa Komponen pariwisata diantaranya.<sup>23</sup>

1) Wisatawan

Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan atau berwisata yang melakukan perjalanan untuk tujuan tertentu dalam melakukan perjalanan yang dilakukanya. Pada prinsipnya wisatawan melakukan perjalanan untuk mendapatkan kesenangan, bukan dalam rangka untuk mencari nafkah.

2) Sarana wisata.

Sarana dapat diartikan sebagai alat, wujud adalah hasil rekayasa manusia untuk menunjang atau memudahkan manusia untuk meraih tujuan. Berbagai alat atau teknologi sengaja dibangun untuk memudahkan wisatawan menciptakan kesenangan dan kenyamanan bagi wisatawan yang dikenal sebagai sarana wisata.

---

<sup>22</sup> Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, CV Maju Mundur, Bandung, 2009, hlm. 14-15

<sup>23</sup> I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 66-95



3) Daya tarik wisata

Dalam konteks pariwisata produk itu memiliki daya tarik yang dikelompokkan menjadi daya tarik natural atau alami, daya tarik budaya dan daya tarik yang sengaja dibuat.

4) Jasa wisata

Usaha jasa wisata yang dapat mengerakan ekonomi masyarakat sangat beragam baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan wisata.

Daya tarik wisata suatu Negara atau daerah timbul karena unsur unsur geografi. Unsur-unsur geografi tidak dapat dipisahkan dari pariwisata itu sendiri. Dalam konteks pariwisata, produk itu mempunyai daya tarik tersendiri yang dikelompokkan menjadi daya tarik natural atau alami (*natural attraction*) dan daya tarik yang sengaja dibuat (*artificial attraction*). Penjelasan tentang daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata buatan, daya tarik wisata alam.<sup>24</sup>

1) Daya tarik wisata budaya (*cultural attraction*)

Dikemukakan lebih jauh oleh Ismayanti, budaya merupakan hasil reka daya manusia dalam bentuk cipta, rasa dan karsa manusia. Budaya dibedakan menjadi tiga wujud, yakni gagasan, aktifitas dan artefak.

- a) Gagasan merupakan kumpulan ide, nilai-nilai, norma, atau peraturan yang bersifat abstrak tidak dapat diraba atau disentuh. Contoh karya sastra biasa disimpan di museum.
- b) Aktivitas kebudayaan merupakan kebiasaan suatu tindakan berpola dari manusia dalam suatu komunitas yang saling berkomunikasi berinteraksi dan mejadi tradisi.
- c) Artefak adalah semua wujud kebudayaan yang berupa fisik, hasil dari kreatifitas dan hasil karya manusia berupa benda-benda yang dapat dilihat dan diraba sifatnya kongkret.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 90

## 2) Daya tarik wisata buatan (*artificial attraction*)

Daya tarik wisata buatan, yang sengaja dibangun diperkotaan untuk berekreasi warga kota seperti, museum, taman kota, taman gembira loka. Beberapa dasawarsa terakhir di berbagai daerah dikembangkan obyek wisata alam, untuk memanfaatkan keindahan alam dan pelestarian lingkungan yang dikenal sebagai eko torisem atau ekowisata dan terkait dengan kegiatan pertanian atau perkebunan dikenal sebagai agro wisata.

Keputusan menteri pariwisata dan menteri telekomunikasi dan menteri pertanian NO.KM 47/PW.DOW.MPPT-89 dan NO.204/KPTS/HK/050/4/1989. Yang dimaksud sebagai agro wisata adalah :

- a) Kebun raya
- b) Perkebunan
- c) Tanaman pangan
- d) Hortikultura
- e) Perikanan
- f) Peternakan

## 2. Obyek Wisata

Obyek wisata adalah segala Sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar wisatawan mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Menurut SK.MENPARPOSTEL NO: KM.98 / PW.102 /MPPT- 87, obyek wisata dalam studi geografi pariwisata, unsur-unsur geografi itu menjadi produk wisata, yang dikemas menjadi atraksi wisata, dinikmati wisatawan menjadi obyek wisata.<sup>25</sup>Jadi dapat diartikan obyek wisata adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Manusia sebagai kholifah di muka bumi sudah seharusnya untuk menjaga dan mengelola lingkungan agar dapat bermanfaat untuk dirinya

---

<sup>25</sup>Ibid, hlm. 34

sendiri dan untuk orang lain, sebagai mana firman Allah dalam QS AL-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

“56. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.<sup>26</sup>

Islam menekankan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga alam terutama lingkungan yang ada di sekitarnya karena dengan terawatnya alam dapat mendatangkan keuntungan kepada kita baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi alam yang baik apabila di dijaga dan di kelola dengan baik dapat menjadi objek wisata yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat .

Tempat atau daerah agar dapat dikatakan sebagai objek wisata harus memenuhi hal pokok sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Adanya *something to see*  
Maksudnya adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat.
- 2) Adanya *something to buy*  
Maksudnya adalah adanya sesuatu yang khas dan menarik untuk dibeli.
- 3) Adanya *something to do*  
Maksudnya adalah adanya sesuatu yang dapat dilakukan di tempat itu.

Objek dan daya tarik wisata diatur dalam Undang-Undang Nomor. 9 Pasal 4 Tahun 1990 tentang kepariwisataan. Dalam pasal tersebut

<sup>26</sup> Al Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 56 (online), tersedia: <http://tafsirq.com/2-al-a'raf/ayat-56>

<sup>27</sup> Anonim, *sector Pariwisata Kabupaten Bone*, (Online), tersedia: [http://www.bone.go.id/index.php?option=com\\_content&view=artikel&id=89:sector-pariwisata](http://www.bone.go.id/index.php?option=com_content&view=artikel&id=89:sector-pariwisata) ( 27 Maret 2016 )

dinyatakan bahwa obyek dan daya tarik wisata terdiri dari hal-hal sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Obyek dan daya tarik wisat merupakan ciptaan tuhan yang maha esa, berupa keadaan alam serta flora dan fauna.
- 2) Obyek dan daya tarik wisata berupa hasil karya manusia seperti museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata argo, wisata tirta tempat hiburan, dan lain sebagainya.

Pariwisata erat kaitanya tentang keindahan, dimana tentunya obyek pariwisata itu indah dan menarik agar dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Pengertian keindahan menurut A.A.M. Djelantik dimana telah dikutip Oleh Inu Kencana Syafie mengatakan, bahwa hal-hal yang indah dapat dibagi atas dua golongan, yaitu yang pertama keindahan alami yang tidak dibuat oleh manusia sedang yang kedua adalah hal-hal yang indah yang diwujudkan oleh manusia.<sup>29</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan obyek wisata itu dibagi menjadi dua kelompok, yakni obyek wisata alam dan obyek wisata budaya. Obyek wisata alam dikembangkan atau dikelola dari obyek alamiah yang dikelola sedemikian rupa baik dari segi infrastruktur, pelayanan, pengelolaan, promosi dan lain sebagainya. Diharapkan dengan pengelolaan yang baik obyek wisata tersebut dapat dipasarkan hingga mampu bersaing dengan obyek wisata lain, mendatangkan pemasukan bagi pemerintah daerah hingga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata.

Dirjen pariwisata dan Arjanasebagai mana dikutip oleh I Gusti Bagus Arjana mengemukakan, berbagai jenis pariwisata dilihat dari berbagai aspek, sesuai sifat dan dimensi pariwisata, ada beberapa jenis pariwisata menurut obyeknya seperti dikemukakan di bawah ini:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 54-55

<sup>29</sup> Inu Kencana Syafie. *Op, Cit*, hlm. 56

<sup>30</sup> I Gusti Bagus Arjana. *Op, Cit*, hlm. 98-99

- 1) Pariwisata budaya (*cultural tourism*), merupakan jenis pariwisata yang menonjolkan atraksi-atraksi budaya yang unik dan menarik telah menjadi ikon pariwisata suatu daerah.
- 2) Pariwisata kesehatan (*recreational tourism*) seperti mandi susu di Eropa, mandi kopi di Jepang, mandi air panas di beberapa tempat di Indonesia.
- 3) Pariwisata perdagangan (*commercial tourism*) jenis ini berkembang seiring terbukanya perdagangan bebas yang ditandai dengan makin banyaknya *event* menyangkut semakin banyaknya promosi dan pertemuan-pertemuan seperti kegiatan perdagangan sehingga menimbulkan kegiatan pariwisata yang dinamis.
- 4) Pariwisata olah raga (*sport tourism*) jenis yang satu ini mampu menyedot pengunjung event olahraga tertentu seperti , pesta olah raga regional, kejuaraan dunia sepak bola, liga sepak bola, kejuaraan bulu tangkis, Asean games, Asia game, dan lain sebagainya.
- 5) Pariwisata politik (*political tourism*) seperti parade tanggal satu Mei di Beijing Cina memperingati hari buruh dan parade tanggal 1 oktober di Rusia memperingati revolusi bolsjevic.
- 6) Pariwisata sepiritual/keagamaan (*pilgrim tourism*) seperti perjalanan naik haji ke Mekah-Madinah bagi umat Islam, mengunjungi Bethlehem atau Israel bagi umat Kristen,.
- 7) Pariwisata alam (*natural tourism*) adalah obyek wisata yang menyuguhkan atraksi asli dari alam atau lingkungan seperti pulau, pantai, gunung, kekayaan laut baik flora maupun fauna.
- 8) Wisata angkasa sebagai wisata masa depan, tidak dipungkiri perkembangan teknologi memacu imajenasi manusia untuk berlibur yang tidak lazim dilakukan oleh manusia pada umumnya. Wisata luar angkasa seakan tidak lagi mustahil yang sedang dikembangkan oleh *orbital technologies* dan *rocket and space corporation energia*. Paket yang disediakan adalah: paket pendek 2-3 pekan, paket menengah 1-2 bulan, paket panjang hingga 6 bulan.

### 3. Motivasi Berwisata

Satu bidang studi dalam ilmu pariwisata yang baru muncul, yaitu penelitian untuk mencari jawaban “mengapa orang-orang bepergian” keputusan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata dipengaruhi motivasi-motivasi yang mendorong seorang wisatawan melakukan perjalanan wisata, yaitu faktor internal (motivasi yang hadir dalam diri individu atau kelompok), faktor eksternal (faktor dari luar yang mempengaruhi individu atau kelompok), yang memotivasi wisatawan untuk mengambil keputusan dalam melakukan perjalanan.

Berikut akan dikemukakan tentang berbagai motivasi yang melandasi orang melakukan perjalanan:<sup>31</sup>

1. Motivasi ekonomi
2. Motivasi dagang
3. Motivasi politik
4. Motivasi sosial
5. Motivasi pendidikan
6. Motivasi budaya
7. Bencana alam dan bencana sosial
8. Perencanaan tata ruang
9. Motivasi mendapat kesenangan

Motivasi di atas menjadi faktor pendorong, maka keinginan melakukan perjalanan wisata itu akan ada, tetapi belum jelas daerah mana yang akan dikunjungi. Berbagai faktor penarik daerah wisata akan menyebabkan seseorang tersebut akan memilih daerah wisata sesuai kebutuhan dan keinginannya. Ryan dari kajian literturnya sebagai mana dikutip oleh Yasmin Chaniago, menemukan bebrapa faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata, sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Ibid, hlm. 20-27

<sup>32</sup>Yasnien Chaniago, *Sosiologi Pariwisata Faktor pendorong Perjalanan Pariwisata*, 2011, (Online) tersedia: [http://www.wisatakandi.com/2011/01/Sosiologi\\_pariwisata-faktor-pendorong.html](http://www.wisatakandi.com/2011/01/Sosiologi_pariwisata-faktor-pendorong.html) (5 febuari 2016 )

- 1) *Escape*  
Ingin melepaskan diri dari lingkungan yang menjemukan, atau kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari.
- 2) *Relaxtation*  
Keinginan untuk penyegaran, yang juga berhubungan untuk motivasi *escape*.
- 3) *Paly*  
Ingin menikmati kegembiraan, melalui berbagai permainan, yang merupakan pemunculan kembali dari sifat kanak-kanak, sejenak melepaskan diri dari urusan yang serius.
- 4) *Strengthening family bonds*  
Ingin mempererat hubungan kekeluargaan.
- 5) *Prestige*  
Untuk menunjukkan gengsi dengan mengunjungi destinasi yang juga merupakan dorongan untuk meningkatkan status atau derajat sosial.
- 6) *Social interaction*  
Untuk dapat melakukan interaksi sosial dengan teman sejawat atau dengan masyarakat yang di kunjungi.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Al Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13(online), tersedia: <http://tafsirq.com/2-al-hujurat/ayat->

7) *Romance*

Keinginan untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan suasana romantis.

8) *Educational opportunity*

Keinginan untuk melihat sesuatu yang baru.

9) *Selffulfilment*

keinginan untuk menemukan diri sendiri

10) *Wish fulfillment*

Keinginan untuk meralisasikan mimpi-mimpi yang lama di cita-citakan sampai mengorbankan diri dengan cara berhemat.

#### 4. Pengembangan Dan Perencanaan Pariwisata

Era globalisasi seperti sekarang ini, sektor pariwisata merupakan industri terbesar dan potensial dalam pembiayaan global. Sektor pariwisata akan menjadi pendorong perekonomian dunia dan merupakan salah satu industri yang mengglobal. Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta telah meningkatkan kedatangan wisatawan dari satu daerah ke daerah lain atau bahkan dari Negara yang satu ke Negara yang lain. Dengan adanya wisatawan berdampak baik bagi masyarakat sekitar dengan adanya interaksi sosial dengan penduduk sekitar obyek wisata akan merangsang tanggapan masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing dalam beradaptasi dalam bidang perekonomian, kemasyarakata maupun kebudayaan mereka.

Hakekatnya adaempat bidang pokok usaha pengembangan pariwisata, yaitu ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Salah satu dampak positif pariwisata pada perekonomian adalah kegiatan pariwisata dapat mendatangkan devisa Negara.



Pengembangan pariwisata sangat bermanfaat bagi suatu Negara. Menurut Joyo Suharto sebagai mana yang di kutip oleh Subagyo, pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi<sup>34</sup>:

- 1) Menggalakan ekonomi
- 2) Memelihara kepribadian bangsa, kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup
- 3) Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.

Berkaca pada fungsi-fungsi di atas maka tidak mengherankan apabila pariwisata merupakan salah satu program andalan bagi pemerintah Indonesia seiring dengan perkembangan zaman. pariwisata telah mengalami perkembangan pesat serta mengalami berbagai perubahan, baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan.

Pemerintah dalam mengoptimalkan peranaan pariwisata tersebut perlu diadakan penataan mekanisme pembangunan pariwisata secara konsepsional yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah, tujuan sasaran dan strategi kebijakan untuk pembinaan pariwisata di Indonesia atau daerah.

Pengembangan pariwisata harus disertai dengan program-program yang mendukung proses pengembangan pariwisata, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program-program pariwisata berupa sapta kebijakan pariwisata berupa tujuh butir kebijakan yang sangat mendukung dalam meningkatkan program-program pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah, isi sapta kebijakan pariwisata sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Promosi digencarkan
- 2) Akseperbilitas diperluas
- 3) Mutu produk dan pelayanan dimantapkan
- 4) Kawasan pariwisata dikembangkan
- 5) Wista bahari digalakan

---

<sup>34</sup> Soebagyo, *Strategi Pengembangan Pariwisata Di Indonesia*, Jurnal Liquidity, Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Pancasila, 2012, hlm 154

<sup>35</sup> Musanef, *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 39

- 6) Sumberdaya manusia ditingkatkan
- 7) Sadar wisata dan sapta pesona digalakan

Pemerintah daerah sebagai pemilik wewenang didalam mengelola dan memanfaatkan potensi wisata yang ada di daerahnya, memiliki tanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan dan pemanfaatan terhadap perkembangan pariwisata di daerahnya masing-masing.

Umumnya di beberapa daerah di suatu Negara, untuk memasuki suatu obyek wisata parawisatawan diwajibkan membayar biaya masuk atau karcis masuk yang merupakan biaya retribusi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas obyek wisata tersebut. Dengan adanya biaya retribusi tersebut pengelolaan objek wisata dan pengembangannya dapat dilakukan secara optimal, sehingga dalam pengelolaan dapat berjalan secara mandiri dan dapat memberi sumbangan pada perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan dampak terbukanya lapangan kerja, stimulasi investasi sehingga berkembang produk wisata baik barang maupun jasa sehingga pariwisata terus berkembang. Dikemukakan oleh Murpaung sebagai mana telah dikutip oleh I Gusti Bagus Arjana, pengembangan wisata tidak lepas dari adanya daya tarik pada objek wisata sampai adanya jenis pengembangan yang ditunjang dengan adanya penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Obyek daya tarik wisat erat kaitanya dengan *travel motivation dan travel fashion*.<sup>36</sup>

Pengembangan pariwisata harus diimbangi dengan setrategi perencanaan yang baik dalam sekala mikro maupun makro. Perencanaan adalah segala proses mendefinisikan tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja dalam mencapai tujuan. Berbagai daerah memiliki rencana pengembangan pariwisata dalam sekala mikro untuk pengembangan obyek atau atraksi wisata maupun pengembangan secara regional maupun nasional.

---

<sup>36</sup>I Gusti Bagus Arjana. *Op, Cit*, hlm. 119

### C. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Jurnal dengan judul “*Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata Di Kabupaten Berau*” yang ditulis oleh Bahru Zaman, ejurnal ilmu pemerintah, volume 18, nomor 2 juni 2010. Dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Kabupaten oleh pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa di lihat dari ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang sudah lengkap, kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas terkait sudah berjalan dengan baik. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barau dalam dua tahun sejak menjadi kabupaten, masing-masing sebesar Rp. 279.178.000 dan Rp. 290.830.000 dari target 300.000.000. Jumlah ini diperoleh dari retribusi tempat parkir dan olah raga serta retribusi izin usaha kepariwisataan. Adapun faktor penghambat adalah kurang baiknya akses kelokasi wisata dan adapun faktor pendukungnya adalah kesadaran masyarakat untuk melengkapi sarana tambahan di obyek wisata dan menjaga dan mengoptimalkan segala potensi wisata yang ada di kabupaten Berau yang bisa di kembangkan.

Jurnal dengan judul “*Strategi Pengembangan Pariwisata Di Indonesia*” yang ditulis oleh Soebagyo, jurnal liquidity Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm.153-158. Dalam jurnalnya menyimpulkan keterbatasan Indonesia dalam meningkatkan penerimaan devisa menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan sebagai sumber devisa Negara. Namun besar kecilnya devisa yang diperoleh dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Pariwisata dapat menghasilkan pendapatan yang luar biasa bagi suatu daerah terutama apabila dikelola dengan baik.

Tetapi pengelolaan yang baik tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan awal tanpa adanya berbagai dukungan yang melatarbelakangi pengelolaan tersebut. Salah satu sarana yang dimaksud adalah dengan adanya sistem informasi pariwisata yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi pariwisata suatu daerah tujuan pariwisata, selain itu dapat juga digunakan sebagai sarana informasi daerah tersebut dalam mempromosikan

pariwisatanya. Berdasarkan potensi, peluang, tantangan dan strategi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata.

Jurnal dengan judul “*Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang )*” yang ditulis oleh Cantika Bela, Imam Hanafi, Abdul Wachid, Jurnal Administrasi Publik. vol. 2. No. 4, hlm. 747-752. Dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa kontribusi dari retribusi yang dibayarkan oleh para pedagang apabila dilihat dari nominal rupiah yang diterima pemerintah kota Malang dari pasar wisata kota Malang adalah sebesar Rp.22.032.000,00 retribusi pasar wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Rp.264.384.000,00 dapat dilihat bahwa besaran retribusi yang dikenakan oleh pemerintah kota Malang dinilai wajar, para pedagang memiliki kemampuan untuk membayarnya. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh para pedagang dianggap wajar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh para pedagang di pasar wisata kota Malang. Peningkatan kontribusi retribusi pasar kota Malang sudah membatasi jumlah pedagang sehingga upaya untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sulit dilakukan. Dapat diketahui dari penarikan retribusi pasar wisata tersebut ada dampak positifnya yaitu untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Faktor yang mendukung diantaranya adalah tingginya kesadaran para wajib retribusi dalam membayar kewajiban retribusinya.

Jurnal dengan judul “*Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kota Yogyakarta*” yang ditulis oleh Isnaini Muallisin, Jurnal Penelitian Bapeda Kota Yogyakarta, No. 2, Desember 2007, hlm. 5-13. Menyimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata di kota Yogyakarta ditingkatkan, sudah ada upaya dari para *stake holder* untuk sedapat mungkin melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Peranserta masyarakat berdasarkan temuan peneliti sudah ada inisiatif dari beberapa orang tetapi belum menjadi kekuatan komunitas yang terorganisir dengan baik.


Model yang efektif bagi pengembangan pariwisata di kota Yogyakarta. Untuk model taman sari, masyarakat menginginkan model kampung budaya. Sebab masyarakat di sekitar Taman Sari sudah memiliki potensi dan model budaya (*cultural capital*). Sedangkan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang efektif dikembangkan di prawirotaman adalah model kampung internasional yang memerlukan dorongan dari pemerintah dan operator pariwisata. Kesimpulannya setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, tentunya dengan potensi yang berbeda itu memerlukan pendekatan yang berbeda pula dalam upaya meningkatkan perkembangan pariwisata.

Jurnal dengan judul “*Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar*” yang di tulis oleh Ni Luh Sili Antari, jurnal perhotelan dan pariwisata, Agustus 2013, vol.3 No.1 hlm 35-43. Menyimpulkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan domestik berperan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Terbukti bahwa retribusi obyek wisata berperan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar. Saran diharapkan pemerintah Kabupaten Gianyar selalu berupaya memberikan dukungan dalam upaya pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Gianyar. Diharapkan peran dinas pariwisata dalam meningkatkan penerimaan retribusi obyek wisata dengan cara melakukan perbaikan dan pengembangan obyek wisata yang nantinya di harapkan jumlah kunjungan wisatawan akan mengalami peningkatan. Diharapkan masyarakat berperan aktif untuk menjaga kelestarian dan keindahan dari obyek wisata.

Penelitian yang dilakukan tentunya harus berbeda dengan lima penelitian terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian ini. Dari kelima penelitian di atas berbeda sekali dengan penelitian yang akan di lakukan. Bila di telaah lebih dalam, penelitian-penelitian di atas belum ada yang mengkaji secara spesifik mengenai peranan retribusi dalam meningkatkan perkembangan pariwisata melalui pemanfaatan dana retribusi.

D. KERANGKA BERFIKIR

Gambar 2 . 1



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka berfikir yang bersifat asosiatif atau hubungan, sehingga menunjukkan sekema di atas bahwa peraturan daerah mengatur tentang retribusi yang dilimpahkan kepada pemerintah desa kemudian pemerintah desa merumuskan tentang program dan pengelolaan retribusi, tujuannya untuk pengembangan di obyek Wisata Budidaya Ikan Air Tawar Desa Talun Kec Kayen Kab Pati.

